BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Jl. Teuku Umar No. 73 Bojonegoro
Telepon : (0353) 2898658 ; Faximile : (0353) 2898658
Email : bawaslukab.bjn04@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 12.A/K.Bawaslukab.JI-04/HK.01.01/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Kepolisian Resort Bojonegoro, dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO tentang pembentukan tim sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) pemilihan umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018, Tanggal 30 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapakan :
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan
      tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
      Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten BOJONEGORO dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat	:	Rp. 750.000,- /bulan
2. Pembina	:	Rp. 700.000,- /bulan
3. Ketua/Koordinator	:	Rp. 650.000,- /bulan
4. Anggota	:	Rp. 500.000,- /bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebaigaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Tanggal : 22 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

(Moch. Zaenuri, ST)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 12.A /K.Bawaslukab.JI-04/HK.01.01/I/2019
Tanggal : 22 Januari 2019

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BOJONEGORO PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Moch. Zaenuri, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Penasehat
2	Ary Fadli S.I.K., M.H., M.Si	Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro	Penasehat
3	I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Penasehat
4	Mujiono, SH	Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pembina
5	Rifaldhy Hangga Putra, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bojonegoro	Pembina
6	Dodik Mahendra, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Pembina
7	Dian Widodo	Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	(Ketua) Koordinator
8	Rifaldhy Hangga Putra, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bojonegoro	Koordinator
9	Dodik Mahendra, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Bojonegoro	Koordinator
10	M. Alfianto, S.Pd	Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Anggota
11	Lilik Mustafidah, S.PdI	Kordiv Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Anggota
12	Siti Windaryati	Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Anggota
13	Supardi, SH	BA IDIK PIDKOR Polres Bojonegoro	Anggota
14	Eko Suwanto, SH	KBO RESKRIM Polres Bojonegoro	Anggota
15	Eva Bedris Susanto	BA IDIK PIDUM Polres Bojonegoro	Anggota
16	Dwi Harya Ardiansyah	BA IDIK PIDKOR Polres Bojonegoro	Anggota
17	Andri Saktiyono, S.Sos	BA IDIK PIDTER Polres Bojonegoro	Anggota
18	Didik Supriyadi, SH	BA IDIK PPA Polres Bojonegoro	Anggota

19	Bambang Tejo Suprapto, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bojonegoro	Anggota
20	Suhardono, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bojonegoro	Anggota
21	Dekry Wahyudi, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bojonegoro	Anggota

Ditetapkan di : Bojonegoro
Tanggal : 22 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

(Moch. Zaenuri, ST)